



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SERI JANUAR ALIAS YAHYA BIN SARIYADI (ALM);**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/1 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawabangun No.70 Nelayan II Rt.000/Rw.000,
Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat,
Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan Rumah sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SERI JANUAR Als YAHYA Bin SARIYADI (Alm) terbukti bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SERI JANUAR Als YAHYA Bin SARIYADI (Alm) dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan bopol BN 8034 PB;
 2. 1 (satu) Lembar STNK mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan nopol BN 8034 PB dengan nomor rangka MHYESL415GJ766051 dan nomor mesin G15AID1053273 atas nama pemilik PT. BILITON JAYA RAYA;
 3. 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning merek ineco;
 4. 1 (satu) buah tang warna hitam kuning merek ineco;
 5. 1 (satu) buah kunci Y warna hitam.
 6. 1 (satu) buah dokumen daftar Infentaris Baterai (accu) PT. Telkomsel.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Jeffri Moris
4. Menyatakan agar terdakwa SERI JANUAR Als YAHYA Bin SARIYADI (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SERI JANUAR Als YAHYA Bin SARIYADI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2024 sekira pukul 09.30 dan Bulan Mei 2024 sekira pukul 15.00 atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Gudang CV Ripan Jaya sekaligus rumah terdakwa yang berada di Jalan Rawabangun No.70 Nelayan II Rt.000/Rw. 000, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat di bulan Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi JEFFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm) (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan atau menjual batrei (accu) tower, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jeffri untuk membawa ke Gudang CV Ripan Jaya milik terdakwa sekaligus rumah terdakwa yang berada di Jalan Rawabangun No.70 Nelayan II Rt000/rw000, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Saksi Jeffri datang bersama dengan Sdr. DEDI CAHYADI als POLGAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Mobil pick Up Suzuki Carry warna putih Nomor Polisi BN 8034 PB milik PT.BILITON JAYA RAYA yang digunakan untuk mengangkut 12 (dua belas) Batrei (Accu) Tower lalu terdakwa timbang dan didapatkan berat total 420 kg dengan harga Rp9.000,- /kg. sehingga total keseluruhan didapatkan uang

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Jeffri secara cash. Lalu pada tanggal 18 April 2024 baterai (accu) tersebut terdakwa jual ke Logam Lestari yang berada di Tangerang, Banten dengan menghubungi orang yang bernama LOLA (DPO) untuk memberitahukan akan mengirimkan barang yang berisikan 12 (dua belas) Batrei (accu) Tower digabungkan dengan accu bekas lainnya serta besi buruk, lalu terdakwa kirim melalui mobil EXPEDISI 55 dan oleh LOLA (DPO) ditotalkan untuk baterai / accu tower sudah tergabung dengan accu kecil bekas tersebut beratnya 2.893kg dikalikan dengan Rp13.200,-/kg sehingga totalnya uang yang diterima Rp38.187.600,- (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kemudian LOLA (DPO) mengirimkan uang hasil penjualan melalui transfer ke rekening terdakwa.

Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat di bulan Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jefri kembali menghubungi Terdakwa untuk menjual batrei (accu) tower sebanyak 24 (dua puluh empat) batrei (accu) tower. Lalu Saksi Jefri datang bersama Sdr.WAHID (DPO) ke Gudang CV Ripan Jaya milik terdakwa sekaligus rumah terdakwa yang berada di Jalan Rawabangun No.70 Nelayan II Rt000/rw000, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka mengendarai 1 (satu) unit Mobil pick Up Suzuki Carry warna putih Nomor Polisi BN 8034 PB milik PT.BILITON JAYA RAYA yang digunakan untuk mengangkut 24 (dua puluh empat) Batrei (accu) lalu terdakwa timbang yang mana berat per/satuan Batrei (Accu) Tower tersebut yakni 51Kg. Sehingga 24 buah batrei (accu) Tower x 51 kg = 1.224 kg dikalikan harga Rp9.000,-/kg, didapatkan total keseluruhan uang sebesar Rp11.016.000 (sebelas juta enam belas ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Jeffri secara cash. Lalu pada tanggal 15 Mei 2024 baterai (accu) terdakwa kembali menghubungi LOLA (DPO) untuk memberitahukan akan mengirimkan 24 (dua puluh empat) buah Baterai (accu) tower digabungkan dengan logam (aluminium) bekas, tembaga bekas dan accu kecil bekas/plastik lainnya lalu terdakwa kirim melalui mobil EXPEDISI 55 dan oleh LOLA (DPO) ditimbang lagi serta didapatkan untuk 24 (dua puluh empat) buah Baterai (accu) tower digabungkan dengan logam (aluminium) bekas, tembaga bekas dan accu kecil bekas/plastik lainnya tersebut didapatkan dengan berat total 3.777 Kg dikalikan dengan harga Rp13.200,-/kg sehingga uang yang didapatkan Rp49.856.400,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang ditransfer masuk dari rekening

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOGAM LESTARI ke rekening Terdakwa dibulatkan menjadi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa dalam membeli 36 (tiga puluh enam) buah baterai (accu) tower yang ditawarkan oleh Saksi JEFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm) tersebut tidak dilengkapi surat menyurat dari baterai (accu) tower, selain itu baterai (accu) tower bukan merupakan barang yang umum diperjualbelikan dimasyarakat dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga dibawah harga standar.

Bahwa terdakwa dalam membeli 36 (tiga puluh enam) buah Baterai (accu) tower yang ditawarkan oleh Saksi JEFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm) dengan harga ± Rp14.796.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut sepatutnya dapat menduga bahwa merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi JEFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ILHAM YOGI Als YOGI Bin JUNAIDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang melakukan penggelapan batrei (accu) tower milik Pt.Telkomsel tersebut adalah salah satu karyawan PT.BILITON JAYA RAYA yang bernama JEFFRY MORIS;
 - Bahwa JEFFRY MORIS yang bekerja di PT.BILITON JAYA RAYA tersebut sebagai back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr JEFFRY MORIS bekerja sebagai back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi) di PT.BILITON JAYA RAYA tersebut adalah handle power dan transmisi saat ada masalah seperti pada saat pemadaman listrik,konslet.Dan mendapatkan perintah/request piket OMC yang bertugas memonitoring tower selama 24 jam apabila ditemukan masalah;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024,saksi mendapatkan telfon dari sdr.HABIBI yang merupakan karyawan PT. BILITON JAYA

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



RAYA.Menanyakan apakah ada pekerjaan relokasi batrei (accu) tower disite id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka,kemudian saksi menjawab tidak ada pengerjaan relokasi batrei (Accu) tower di site id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka.Kemudian saksi dikirim foto oleh sdr. HABIBI yang merupakan karyawan PT. BILITON JAYA RAYA berupa bunker penyimpanan batrei (accu) tower sudah disemen rapi bekas bongkoran.Kemudian Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saksi bersama,sdr. HABIBI yang merupakan karyawan PT. BILITON JAYA RAYA dan sdr.RUDI yang merupakan karyawan PT.PROTELINDO mengecek ke lokasi batrei (accu) tower disite id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka,kemudian kami menemukan bunker penyimpanan batrei (accu) tower tersebut sudah dibongkar oleh seseorang dan terdapat bekas tambalan semen di bunker tersebut.Kemudian kami memastikan apakah batrei (accu) tower tersebut hilang,kemudian kami membongkar bunker tersebut dan mendapati 24 (dua puluh empat) buah batrei (accu) tower telah hilang dan Kemudian kami mengecek di lemari besi (rekti) toer tersebut juga hilang sebanyak 12(dua belas) buah.Akibat kejadian tersebut pihak PT.TELKOMSEL mengalami kerugian sekira Rp.174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Bangka;

- Bahwa untuk waktu saksi kurang mengerti setahu saksi pada bulan Mei 2024 dikarenakan saksi mendapat telfon dari sdr. HABIBI yang merupakan karyawan PT. BILITON JAYA RAYA pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 dan lokasi penggelapan tempat penyimpanan batrei tersebut berada disite id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka;
- Bahwa cara karyawan PT.PORTELINDO yang bernama sdr sdr JEFFRY MORIS bekerja sebagai back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi) melakukan penggelapan baterai (accu) milik PT.TELKOMSEL tersebut dengan cara membongkar

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunker penyimpanan baterai (accu) dengan cara menjebol dinding bunker dan setelah baterai tersebut diambil bunker tersebut di semen ulang atau ditutup ulang bekas bongkaran bunker tersebut;

- Bahwa Dari pihak PT.TELKOMSEL, PT. BILITON JAYA RAYA DAN PT.PORTELINDO tidak ada memberikan izin kepada sdr. JEFFRY MORIS untuk mengambil baterai (accu) tower tersebut;
- Bahwa Jumlah baterai (accu) yang digelapkan oleh sdr. JEFFRY MORIS yang merupakan karyawan PT. BILITON JAYA RAYA sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah yang mana sebanyak 24 (dua puluh empat) buah disimpan didalam bunker dan 12 (Dua belas) buah terdapat di lemari besi (rekti);
- Bahwa hubungan antara PT.TELKOMSEL, PT. BILITON JAYA RAYA DAN PT.PORTELINDO adalah PT.TELKOMSEL yang memiliki perangkat tower seperti baterai (accu) tersebut, PT. BILITON JAYA RAYA merupakan bagian pemeliharaan tower dan bagian back up tower sedangkan PT.PORTELINDO adalah pemilik tower tersebut;
- Bahwa Kerugian akibat kejadian tersebut yang dialami oleh PT.TELKOMSEL tersebut sebesar kurang lebih Rp.174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Akibat yang dialami apabila baterai (accu) tower tersebut tidak ada adalah sinyal telkomsel akan hilang pada saat mati lampu dikarenakan back up power yang terdapat di baterai tidak ada lagi;
- Bahwa tim back up power harus mendapatkan izin dari pihak PT.PORTELINDO pada saat memasuki kawasan tower tersebut atau mendapat request apabila terjadi trouble atau masalah pada saat pemadaman listrik;
- Bahwa Jabatan saksi di PT.TELKOMSEL adalah sebagai supervisor to pkp iner;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai supervisor to pkp iner di PT.TELKOMSEL tersebut Mengawasi jaringan (network);
- Bahwa JEFFRY MORIS yang bekerja di di PT.BILITON JAYA RAYA tersebut sebagai back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi) yang memiliki tugas dan tanggung jawab sdr JEFFRY MORIS bekerja sebagai back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi) di PT.BILITON JAYA RAYA tersebut adalah handle power dan transmisi saat ada masalah seperti pada saat pemadaman listrik, konslet. Dan mendapatkan perintah/request piket

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMC yang bertugas memonitoring tower selama 24 jam apabila ditemukan masalah;

- Bahwa yang memiliki tanggung jawab melakukan pengambilan baterai (accu) tersebut apabila ada kerusakan atau pergantian baterai yaitu dari pihak PT.TELKOMSEL;
- Bahwa prosedur dan mekanisme pergantian baterai (accu) tower tersebut adalah pihak PT.TELKOMSEL akan menghubungi PT.BILITON JAYA RAYA dikarenakan PT.BILITON JAYA RAYA yang merupakan bagian perawatan di tower tersebut.Pergantian baterai (accu) tersebut harus mendapat perintah terlebih dahulu dari pihak PT.TELKOMSEL;
- Bahwa sdr JEFFRY MORIS tidak pernah mendapatkan perintah untuk melakukan pergantian atau perawatan dari baterai (accu) tersebut dikarenakan bukan tugas pekerjaan sdr JEFFRY MORIS.Dikarenakan tugas dan tanggung jawab sdr JEFFRY MORIS hanya sebagai tim back up power;
- Bahwa kondisi baterai (accu) yang hilang di tower disite id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka masih dalam keadaan bagus dan berfungsi,yang mana masih digunakan untuk pengganti listrik apabila terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa yang terjadi apabila tidak ada baterai (accu) tersebut sinyal TELOKMSSEL akan hilang dikarenakan fungsi dari baterai tersebut sebagai pengganti arus listrik;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk SUZUKI CARRY PICK UP berwarna putih dengan nopol BN 8034 PB milik dari PT.BILITON JAYA RAYA yang merupakan mobil operasional yang sering digunakan oleh sdr JEFFRY MORIS;
- Bahwa 1 (Satu) buah obeng berwarna hitam kuning merk ineco, 1 (satu) buah tang berwarna hitam kuning merk ineco, 1 (satu) buah kunci Y berwarna hitam, alat-alat tersebut merupakan milik sdr JEFFRY MORIS yang sering digunakan untuk bekerja;
- Bahwa bila dijual harga jual bekas baterai (Accu) Tower yakni perkilo \pm Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) s.d Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang mana pada tahun 2020 pihak telkomsel regional bangka pernah menjual baterai (accu) tower ke daerah Jakarta. Dan

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila baterai (Accu) Tower tersebut dijual dengan harga perkilo Rp 9.000 (Sembilan Ribu Rupiah) maka tidak wajar bila baterai (Accu) Tower tersebut dijual dengan harga perkilo Rp 9.000 (Sembilan Ribu Rupiah), yang mana harga perkilo Rp 9.000 (Sembilan Ribu Rupiah) dijual dibawah harga standar.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

2. Saksi RUDI HARTONO Als RUDI Bin HAYANG (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penggelapan batrei (accu) tower milik Pt.Telkomsel tersebut adalah salah satu karyawan PT.BILITON JAYA RAYA yang bernama JEFFRY MORIS;
- Bahwa JEFFRY MORIS yang bekerja di diPT.BILITON JAYA RAYA tersebut sebagai back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr JEFFRY MORIS bekerja sebagai back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi) di PT.BILITON JAYA RAYA tersebut adalah menghandle power dan transmisi saat ada masalah sperti pada saat pemadaman listrik,konslet.Dan mendapatkan perintah/request piket OMC yang bertugas memonitoring tower selama 24 jam apabila ditemukan masalah;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024,saksi ada pekerjaan di tower site id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka untuk mengecek pengerjaan pengelasan pengamanan baterai. Kemudian saksi didatangi pemilik lahan tower tersebut,Kemudian saksi menanyakan “siapa yang masuk kesini kok ada bekas terbuka ?”,kemudian pemilik lahan (SDR HENDRA als KO MEN) tersebut memberitahu SAKSI ada tim sebanyak 2 (dua) orang yang mengabil baterai pada tanggal 14 atau 15 Mei 2024 yang lalu. Kemudian saksi menghubungi sdr HABIBI dari pihak PT.BILLITON JAYA RAYA untuk menayakan apakah ada pengerjaan pengambilan baterai (Accu) tower tersebut.Kemudian di jawab oleh sdr HABIBI dari pihak PT.BILLITON JAYA RAYA bahwa tidak ada pengerjaan pengambilan baterai;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah pemilik lahan (SDR HENDRA als KO MEN) dengan tower site id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka tersebut berjarak \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa untuk waktu saksi kurang mengerti setahu saksi pada bulan Mei 2024 dikarenakan saksi diberitahu oleh pemilik lahan tower bahwa ada tim yang mengambil baterai;
- Bahwa cara karyawan PT.PROTELINDO yang bernama sdr sdr JEFFRY MORIS bekerja sebagai back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi) melakukan penggelapan baterai (accu) milik PT.TELOKMSEL tersebut dengan cara membongkar bunker penyimpanan baterai (accu) dengan cara menjebol dinding bunker dan setelah baterai tersebut diambil bunker tersebut di semen ulang atau ditutup ulang bekas bongkaran bunker tersebut;
- Bahwa dari pihak PT.TELKOMSEL, PT. BILITON JAYA RAYA DAN PT.PROTELINDO tidak ada memberikan izin kepada sdr. JEFFRY MORIS untuk mengambil baterai (accu) tower tersebut;
- Bahwa Jumlah baterai (accu) yang digelapkan oleh sdr. JEFFRY MORIS yang merupakan karyawan PT. BILITON JAYA RAYA sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah yang mana sebanyak 24(dua puluh empat) buah disimpan didalam bunker dan 12 (Dua belas) buah terdapat di lemari besi (rekti);
- Bahwa hubungan antara PT.TELKOMSEL, PT. BILITON JAYA RAYA DAN PT.PORTELINDO adalah PT.TELKOMSEL yang memiliki perangkat tower seperti baterai (accu) tersebut,PT. BILITON JAYA RAYA merupakan bagian pemeliharaan tower dan bagian back up tower sedangkan PT.PORTELINDO adalah pemilik tower tersebut;
- Bahwa Kerugian akibat kejadian tersebut yang dialami oleh PT.TELKOMSEL tersebut sebesar kurang lebih Rp.174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Akibat yang dialami apabila baterai (accu) tower tersebut tidak ada adalah sinyal telkomsel akan hilang pada saat mati lampu dikarenakan back up power yang terdapat di baterai tidak ada lagi;
- Bahwa tim back up power harus mendapatkan izin dari pihak PT.PORTELINDO pada saat memasuki kawasan tower tersebut atau mendapat request apabila terjadi trouble atau masalah pada saat pemadaman listrik;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi di PT.PROTELINDO adalah sebagai Korektif Maintenance;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Korektif Maintenance PT.PROTELINDO bagian perawatan tower;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

3. Saksi HABIBI FATURRAHMAN Als HABIBI Bin SAMSUL BAHRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penggelapan batrei (accu) tower milik Pt.Telkomsel tersebut adalah salah satu karyawan PT.BILITON JAYA RAYA yang bernama JEFFRY MORIS;
- Bahwa JEFFRY MORIS yang bekerja di diPT.BILITON JAYA RAYA tersebut sebagai back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sdr JEFFRY MORIS bekerja sebagai back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi) di PT.BILITON JAYA RAYA tersebut adalah menghandle power dan transmisi saat ada masalah sperti pada saat pemadaman listrik,konslet.Dan mendapatkan perintah/request piket OMC yang bertugas memonitoring tower selama 24 jam apabila ditemukan masalah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024,saksi mendapatkan telfon dari sdr.RUDI yang bertugas di PT.PORTELINDO bahwa menanyakan kepada saksi apakah ada pekerjaan relokasi batrei (accu) tower disite id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka, kemudian saksi menelfon sdr YOGI dari pihak PT.TELOKMSEL menanyakan ada atau tidak pengerjaan relokasi batrei (accu) tower disite id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka.Kemudian sdr YOGI menjawab bahwa tidak ada pengerjaan baterai (accu) tower di relokasi batrei (accu) tower disite id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka.Kemudian saksi menlfon sdr RUDI dari PT.PORTELINDO untuk sama-sama ke lokasi untuk melihat kondisi

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



di bunker baterai (accu) di lokasi disite id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka.Ternyata bunker tempat penyimpanan baterai (accu) terdapat tampalan semen bekas bongkar Kemudian saksi memfoto dan mengirim kepada sdr YOGI dari pihak PT.TELKOMSEL..Kemudian Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saksi bersama,sdr. YOGI dari pihak PT.TELKOMSEL dan sdr.RUDI yang merupakan karyawan PT.PROTELINDO mengecek ke lokasi batrei (accu) tower disite id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka,kemudian kami menemukan bunker penyimpanan batrei (accu) tower tersebut sudah dibongkar oleh seseorang dan terdapat bekas tambalan semen di bunker tersebut.Kemudian kami memastikan apakah batrei (accu) tower tersebut hilang,kemudian kami membongkar bunker tersebut dan mendapati 24 (dua puluh empat) buah batrei (accu) tower telah hilang dan Kemudian kami mengecek di lemari besi (rekti) toer tersebut juga hilang sebanyak 12(dua belas) buah.Akibat kejadian tersebut pihak PT.TELKOMSEL mengalami kerugian sekira Rp.174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Bangka

- Bahwa untuk waktu saksi kurang mengerti setahu saksi pada bulan Mei 2024 dikarenakan saksi mendapat telfon dari sdr. RUDI yang merupakan karyawan PT. PROTELINDO pada Hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 dan lokasi penggelapan tempat penyimpanan batrei tersebut berada disite id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka;
- Bahwa cara karyawan PT.PORTELINDO yang bernama sdr sdr JEFFRY MORIS bekerja sebagai back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi) melakukan penggelapan baterai (accu) milik PT.TELOKMSEL tersebut dengan cara membongkar bunker penyimpanan baterai (accu) dengan cara menjebol dinding bunker dan setelah baterai tersebut diambil bunker tersebut di semen ulang atau ditutup ulang bekas bongkaran bunker tersebut;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pihak PT.TELKOMSEL, PT. BILITON JAYA RAYA DAN PT.PORTELINDO tidak ada memberikan izin kepada sdr. JEFFRY MORIS untuk mengambil baterai (accu) tower tersebut;
- Bahwa Jumlah baterai (accu) yang digelapkan oleh sdr. JEFFRY MORIS yang merupakan karyawan PT. BILITON JAYA RAYA sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah yang mana sebanyak 24 (dua puluh empat) buah disimpan didalam bunker dan 12 (Dua belas) buah terdapat di lemari besi (rekti);
- Bahwa hubungan antara PT.TELKOMSEL, PT. BILITON JAYA RAYA DAN PT.PORTELINDO adalah PT.TELKOMSEL yang memiliki perangkat tower seperti baterai (accu) tersebut, PT. BILITON JAYA RAYA merupakan bagian pemeliharaan tower dan bagian back up tower sedangkan PT.PORTELINDO adalah pemilik tower tersebut;
- Bahwa Kerugian akibat kejadian tersebut yang dialami oleh PT.TELKOMSEL tersebut sebesar kurang lebih Rp.174.000.000 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Akibat yang dialami apabila baterai (accu) tower tersebut tidak ada adalah sinyal telkomsel akan hilang pada saat mati lampu dikarenakan back up power yang terdapat di baterai tidak ada lagi;
- Bahwa tim back up power harus mendapatkan izin dari pihak PT.PORTELINDO pada saat memasuki kawasan tower tersebut atau mendapat request apabila terjadi trouble atau masalah pada saat pemadaman listrik;
- Bahwa Jabatan saksi di PT.BILITON JAYA RAYA adalah sebagai Korektif Maintenance;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Korektif Maintenance di PT.BILITON JAYA RAYA mengawasi atau menilai pekerjaan dari tim back up power

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

4. Saksi HENDRA GUNAWAN Als KO AMEN Anak Dari BOEN TJUNG JYI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi awalnya pada tanggal 14 Mei atau 15 Mei 2024 ada 2 (Orang) tidak saksi kenal datang ke tower site id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ataupun identitas dari yang mengambil baterai aki tersebut, namun saksi ada melihat seseorang mengangkut baterai aki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tanggal berapa namun seingat saksi sekira tanggal 14 atau 15 Mei 2024 pukul 10.00 WIB di tower PROTELINDO yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 135 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa sekira tanggal 13 atau 14 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi ada melihat seseorang seorang laki-laki bersama 1 orang teman nya mengambil baterai aki milik PT. TELKOM yang terletak di bunker tower milik PROTELINDO yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 135 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa aki tersebut di ambil. Namun pada saat tim PROTELINDO datang untuk mengecek, saksi pun menyampaikan bahwa bunker aki tersebut sudah kosong, baru lah pada saat itu saksi mengetahui bahwa aki tersebut hilang. Saksi tidak mengetahui identitas yang mengambil aki tersebut namun saksi masih mengingat wajah dari seseorang laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui foto tersebut merupakan seorang laki-laki yang mengambil baterai aki milik PT. TELKOM di tower PROTELINDO yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 135 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

5. Saksi JEFFRY MORIS Als JEFY Bin MORIS (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan PT.PROTELINDO provider pemilik tower yang menyediakan lahan untuk PT.TELKOMSEL untuk meletakkan perangkat untuk beroperasi disitu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.BILITON JAYA RAYA yang bertugas sebagai teknisi dan operator mobile back up power (MBP).Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.Dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No.023-2/BJR-SUM/PKWT/01/2024;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.BILITON JAYA RAYA bergerak dibidang penyediaan back up power (MBP) dan trouble shooting transmisi (tim transmisi);
- Bahwa cara kerja saksi,ditugaskan dibagaian Kabupaten.Bangka Induk,untuk menghandle power dan transmisi saat ada masalah seperti pada saat pemadaman listrik,konslet.Dan saksi mendapatkan perintah/request piket OMC yang bertugas memonitoring tower selama 24 jam apabila ditemukan masalah;
- Bahwa saksi ada melakukan penggelapan batrei (accu): Yang pertama,sekira pertengahan bulan Maret 2024 saksi ada mengambil batrei (accu) tower sebanyak 4(empat) buah yang disimpan didalam rak almunium yang terdapat dibawah tower site id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka saksi melakukan dengan sdr DEDI CAHYADI Als POLGAN yang berlamat Lingkungan YOS SUDARSO Kec.Sungailiat Kab.Bangka dan Yang kedua,sekira pertengahan bulan Mei 2024 saksi ada mengambil batrei (accu) tower sebanyak 24 (dua puluh empat) buah yang disimpan didalam bunker yang dibeton,yang terdapat dibawah tower site id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka,saksi melakukan dengan sdr WAHID yang beralamat di Jl.Kampung Jawa Kec.Sungailiat Kab.Bangka;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr DEDI CAHYADI Als POLGAN merupakan teman saksi yang saksi ajak bekerja ikut dengan saksi diluar kontrak PT.BILITON ymag saksi ajak secara pribadi untuk membantu saksi bekerja terkusus menyupir dikarenakan saksi ada maslah dengan mata,sedangkan sdr WAHID merupakan teman saksi yang saksi kenal dari ibunya yang dulu bekerja bantu-bantu dirumah dengan saksi;
- Bahwa cara saksi ada melakukan penggelapan batrei (accu): Yang pertama, sekira pertengahan bulan Maret 2024 saksi ada mengambil batrei (accu) tower sebanyak 4(empat) buah yang disimpan didalam rak almunium yang terdapat dibawah tower site id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka saksi melakukan dengan sdr DEDI CAHYADI Als

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



POLGAN yang berlatar Belakang Lingkungan YOS SUDARSO Kec.Sungailiat Kab.Bangka yaitu dengan cara melepaskan baut yang berada dikepala batrei (accu) dengan menggunakan kunci 13,yang membuka batrei tersebut adalah sdr DEDI CAHYADI Als POLGAN dengan kunci 13 kemudian dipindahkan ke mobil dan Yang kedua,sekira pertengahan bulan Mei 2024 saksi ada mengambil batrei (accu) tower sebanyak 24 (dua puluh empat) buah yang disimpan didalam bunker yang dibeton,yang terdapat dibawah tower site id :SLT065_SEKOLAH HARAPAN BANGKA yang berlatar Belakang di Jl.Jendral Sudirman Rt.02 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka,saksi melakukan dengan sdr WAHID yang berlatar Belakang di Jl.Kampung Jawa Kec.Sungailiat Kab.Bangka,saksi bersama dengan sdr WAHID,dengan cara sdr WAHID menjebol beton tempat penyimpanan batrei (accu) tersebut dengan menggunakan 1(satu) buah palu milik sdr WAHID,Kemudian saksi dan sdr WAHID membiarkan setengah jam agar uap panasnya hilang.Kemudian sdr WAHID masuk kedalam bunker beton tersebut dan membuka dengan kunci 13 dan saksi bersama wahid bersama-sama mengangkut batrei (accu) tersbut ke mobil sebanyak 12 (dua belas) buah.Kemudian saksi dan sdr WAHID mengantar batrei (accu) tersebut ke gudang sdr YAHYA untuk dijual.Setelah mengantar 12(dua belas) buah batrei (accu) ke gudang sdr YAHYA,saksi dan sdr WAHID langsung balik lagi ke tower tersebut untuk mengambil sisa batrei sebanyak 12(dua belas) buah yang berada didalam bunker beton Kemudian saksi dan sdr WAHID pindahkan ke mobil dan saksi langsung antarkan ke gudang sdr YAHYA untuk dijual.Setelah itu keesokan harinya saksi dan sdr WAHID balik lagi ke lokai tower tersebut untuk menyemen beton bunker yang kami jebol.Kemudian yang puunya lahan tower tersebut mennayakan kepada saksi,"MENGAPA DISEMEN LAGI KAN UDAH KOSONG BUNKERNYA?",KEMUDIAN SAKSI MENJAWAB "IYA BIAR RAPI DISEMEN LAGI";

- Bahwa saksi setelah berhasil mengambil batrei (accu) tower tersebut saksi jual secara kiloan kepada sdr YAHYA,dengan harga per Kg sebesar Rp.9.000 (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil penjualan batrei (accu) tower tersebut adalah: Yang pertama,sebanyak 4 (empat) buah batre tower saksi mendapatkan keuntungan kurang lebih

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut saksi bagi ke sdr DEDI CAHYADI Als POLGAN sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Yang kedua, sebanyak 24 (dua puluh empat) buah saksi mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saksi bagikan kepada sdr WAHID sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk saksi;

- Bahwa mobil yang saksi gunakan tersebut merupakan mobil milik perusahaan yaitu milik PT.BILITON JAYA RAYA, yaitu 1(satu) unit mobil carry pickup warna putih yang saksi gunakan untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa dalam pengecekan tower tersebut saksi tidak harus meminta izin kepada pihak OMC dalam melakukan pengecekan tower tersebut, pihak OMC hanya request (permintaan) pengecekan apabila terjadi trouble system apabila perangkat mati, selebihnya tersearh saksi untuk kapaunpun melakukan pengecekan terhadap tower tersebut dikarenakan memang tugas saksi melakukan pengecekan tower tersebut;
- Bahwa Dikarenakan saksi dengan sdr YAHYA sudah kenal lama atau teman saksi dan sdr YAHYA juga merupakan pengepul barang-barang bekas;
- Bahwa sdr YAHYA tahu pekerjaan saksi adalah teknisi dan operator mobile back up power (MBP) di tower;
- Bahwa tujuan saksi sdr DEDI CAHYADI Als POLGAN dan sdr WAHID mengambil baterai (accu) tersebut dikarenakan ada nilai jualnya;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk biaya pernikahan anak saksi dari istri pertama saksi;
- Bahwa pada Hari tanggal lupa di pertengahan Bulan Maret 2024, sekira Pukul 07.00 Wib saksi menjemput SDR. DEDY CAHYADI (POLGAN) di rumahnya di daerah SRI MENANTI Sungailiat untuk mengajak mengambil baterai (accu) Tower di tempat penyimpanan Baterai di Tower Jalan Jenderal Sudirman Rt 02 Kel. Parit Padang Kecamatan Sungailiat Bangka, yang mana jumlah baterai (accu) Tower yang saksi dan SDR. DEDY CAHYADI (POLGAN) ambil berjumlah 4 (empat) buah. Lalu saksi menelpon SDR. SERI JANUAR als YAHYA,"

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NK BELI ACCU (AKI) TOWER DAK.” SERI JANUAR (YAHYA) : “
BAWA LAH KE GUDANG.” Lalu sekira Pukul 09.30 Wib saksi
bersama DEDY CAHYADI als POLGAN membawa 4 (empat) batrei
(accu) Tower diangkut menggunakan menggunakan Mobil Pick Up
Suzuki Carry warna putih dengan Polisi BN 8034 PB ke gudang SDR.
SERI JANUAR di Jalan Rawa Bangun No. Nelayan II Kelurahan
Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Selanjutnya,
ketika sampai di Gudang, SDR. SERI JANUAR als YAHYA melihat
kondisi baterai tersebut,” BARU DAK.’ saksi Jawab,” BEKAS, SERI
JANUAR ;” BAHAYA DAK BANG, ADE DAK SURAT-SURAT E.
Saksi : “ DAK LAH , NI BEKAS, NK DIGANTI BARU, DAK DE SURAT
SURAT E. Kemudian, SDR. SERI JANUAR als YAHYA menyuruh
anak buahnya untuk menurunkan batrei (accu) Tower , yang berada
di dalam mobil pick up. Lalu ditimbang SDR. SRI JANUAR als
YAHYA, yang mana saksi sudah lupa untuk jumlah beratnya dengan
harga perkilo dijual Rp.9.000, dan setelah itu saksi diberi uang oleh
SDR. SERI JANUAR als YAHYA, seingat saksi uang tersebut
bejumlah Rp.1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) , setelah itu
saksi bersama SDR. DEDY CAHYADI (polgan) pulang kerumah dan
saksi sudah lupa untuk berapa uang yang kasih kepada SDR. DEDY
CAHYADI (polgan). Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2024 sekira
Pukul 07.00 Wib, saksi mengajak SDR. WAHID mengambil batrei
(accu) Tower di tempat penyimpanan Baterai di Tower Jalan Jenderal
Sudirman Rt 02 Kel. Parit Padang Kecmatan Sungailiat Bangka, yang
mana jumlah batrei (accu) Tower yang saksi dan SDR. WAHID ambil
berjumlah 24 (dua puluh empat) buah. Lalu setelah selesai
mengambil dari dalam tower, batrei (accu) Tower diangkut secara
bergantian dulu, yang mana untuk pertama diangkut sebanyak 12
(dua belas) buah , lalu balik lagi ke tempat tower dan diangkut
sebanyak 12 (dua belas) ke dalam Mobil Pick Up Suzuki Carry warna
putih dengan Polisi BN 8034 PB untuk dijual kepada SDR. SERI
JANUAR als YAHYA. Selanjutnya, ketika sudah sampai di Gudang
SDR. SERI JANUAR als YAHYA di Jalan Rawa Bangun No. Nelayan
II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
Saksi menemui SDR. SERI JANUAR als YAHYA memberitahukan
akan menjual baterai (accu) tower, lalu SDR. SERI JANUAR als
YAHYA memerintahkn anak buahnya untuk menurunkan batrei

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(accu) Tower berjumlah 24 (dua puluh empat) buah tersebut dari dalam mobil pick up. Selanjutnya, 24 (dua puluh empat) buah tersebut, yang mana untuk berat semuanya 1.224 Kg dan dijual dengan Harga Perkg Rp 9.000, lalu ditotalkan berjumlah Rp 11.016.00 dan SDR. SERI JANUAR als YAHYA langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi dan SDR.WAHID pulang kerumah, dan saksi ada membagikan uang hasil penjualan baterai tersebut kepada SDR. WAHID sebesar Rp 1.600.000.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ada usaha CV. RIPAN JAYA yang bergerak untuk Kontraktor, Supplier, Jual- beli Scrapping (besi Tua), Jual Beli Logam, Industri Daur Ulang yang beralamat di Jalan Rawa Bangun No. 70 Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa mengenali seorang laki-laki yang dihadapkan kepada SDR tersebut yakni bernama Jefri Moris, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat Tinggal: Perum Sint City Nomor 50 Parit IV Kelurahan Kudat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, yang mana sebelumnya Terdakwa ada membeli Batrei (Accu) Tower dari Jefri Moris;
- Bahwa Terdakwa ada membeli Batrei (Accu) Tower dari Jefri Moris yakni: Pada Hari tanggal Lupa di Pertengahan Bulan Maret 2024 bertempat di Gudang usaha Terdakwa CV. RIPAN JAYA & Pada Hari tanggal Lupa di pertengahan Bulan Mei 2024 bertempat di Gudang usaha Terdakwa CV. RIPAN JAYA;
- Bahwa jumlah Batrei (Accu) Tower yang SDR beli dari Jefri Moris tersebut yakni : Pada Hari tanggal Lupa di Pertengahan Bulan Maret 2024 berjumlah 12 buah Batrei (Accu) Tower & Pada Hari tanggal Lupa di pertengahan Bulan Mei 2024 berjumlah 24 buah Batrei (Accu) Tower;

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jefri Moris membawa Batrei (Accu) Tower yang SDR beli dan dijual kepada SDR pada Pada Hari tanggal Lupa di Pertengahan Bulan Maret 2024 berjumlah \pm 12 buah Batrei (Accu) Tower dan Pada Hari tanggal Lupa di pertengahan Bulan Mei 2024 berjumlah 24 buah Batrei (Accu) Tower bersama SDR. DEDI CAHYADI als POLGAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Lingkungan pasar Sungailiat / Lingkungan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) Unit Mobil pick Up Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi: BN 8034 PB yang diperlihatkan kepada Terdakwa, yang mana mobil tersebut merupakan kendaraan yang digunakan Jefri Moris bersama SDR. DEDI CAHYADI als POLGAN membawa Batrei (Accu) Tower untuk dijual kepada Terdakwa pada Pada Hari tanggal Lupa di Pertengahan Bulan Maret 2024 berjumlah \pm 12 buah Batrei (Accu) Tower dan Pada Hari tanggal Lupa di pertengahan Bulan Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli Batrei (Accu) Tower yang SDR beli dari Jefri Moris tersebut yakni: Pada Hari tanggal Lupa di Pertengahan Bulan Maret 2024 berjumlah 12 buah Batrei (Accu) Tower, Terdakwa beli dengan harga Rp.3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah & Pada Hari tanggal Lupa di pertengahan Bulan Mei 2024 berjumlah 24 buah Batrei (Accu) Tower tersebut, Terdakwa beli dengan Harga Perkg Rp 9.000, yang mana berat per/satuan Batrei (Accu) Tower tersebut yakni 51 Kg. Jadi, 24 buah Batrei (Accu) Tower x 51 Kg = 1.224 Kg x Rp 9.000 = Rp 11.016.000;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil pembelian Batrei (Accu) Tower tersebut secara cash/tunai kepada SDR. Jefri Moris;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa tahu pekerjaan Jefri Moris yakni Operator /teknisi tower telkomsel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana berasal Batrei (Accu) Tower tersebut, yang mana menurut keterangan Jefri Moris berasal dari tower yang sudah rusak dan sudah diganti baru;
- Bahwa Terdakwa ada merasa curiga dengan Batrei (Accu) Tower yang dijual oleh Jefri Moris tersebut, namun setelah dijelaskan Jefri Moris bahwa Batrei (Accu) Tower tersebut, berasal dari tower yang sudah rusak dan sudah diganti;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Batrei (Accu) Tower yang SDR beli dari Jefri Moris tersebut yakni Pada Hari tanggal Lupa di Pertengahan

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret 2024 berjumlah ± 12 buah Batrei (Accu) Tower dan Pada Hari tanggal Lupa di pertengahan Bulan Mei 2024 berjumlah 24 buah Batrei (Accu) Tower tersebut, Terdakwa jual dan kirim ke Tangerang melalui ekspedisi;

- Bahwa cara terdakwa menjual Batrei (Accu) Tower ke ke Logam Lestari yang berada di Tangerang, banten Pada tanggal 18 April 2024 dan Pada tanggal 17 Mei 2024 yakni awalnya Pada tanggal 18 April 2024 terdakwa menghubungi orang yang mengaku bernama LOLA di daerah Tangerang, bahwa akan megirimkan logam (aluminium) ,baterai / accu tower dan Accu kecil bekas, lalu terdakwa kirim melalui mobil EXPEDISI 55, lalu ketika sudah sampai Logam Lestari ditangerang, lalu IBU LOLA menanyakan kepada terdakwa terkait apakah ada surat-surat baterai / accu tower, namun tidak terdakwa jawab, lalu IBU LOLA mengirimkan foto faktur perincian barang, seperti hasil timbangan dari Logam (aluminium) dan accu kecil bekas yang mana untuk baterai / accu tower sudah tergabung dengan accu kecil bekas dengan berat 2.893 Kg.- kemudian, IBU LOLA mengirimkan uang hasil penjualan melalui transfer ke rekening terdakwa. Kemudian, pada tanggal 15 Mei 2024 terdakwa kembali menghubungi LOLA untuk mengirim kembali logam (aluminium) bekas, tembaga bekas,accu kecil bekas dan Baterai (accu) tower, lalu terdakwa timbang terlebih dahulu barang-barang tersebut lalu terdakwa masukkan satu persatu barang kembali logam (aluminium) bekas, tembaga bekas,accu kecil bekas dan Baterai (accu) tower sebanyak 24 (dua puluh empat) buah kedalam mobil truck EXPEDISI 55. Lalu pada tanggal 17 Mei 2024 mobil truck EXPEDISI 55 sampai di Tangerang, lalu kembali ditimbang lagi , yang mana untuk 24 (dua puluh empat) buah Baterai (accu) tower digabungkan dengan accu kecil bekas/plastik dengan berat 3.777 Kg dikalikan dengan per/Kg Rp 13.200, = Rp 49.856.400. lalu IBU LOLA mengirimkan uang hasil penjualan melalui transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa pada Hari tanggal lupa di Pertengahan Bulan Maret 2024, ketika terdakwa berada di rumah terdakwa, sekira Pukul 09.00 WIB JEFFRI MORRIS ada menelpon Terdakwa untuk menjual Batrei (accu) Tower sebanyak 12 (dua belas). JEFFRI MORIS : “ NK BELI ACCU (AKI) TOWER DAK.” terdakwa: “ BAWA LAH KE GUDANG.” Kemudian, sekira Pukul 09.30 Wib datang lah JEFFRY MORIS

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama DEDI CAHYADI (POLGAN) membawa 12 (dua belas) Batrei (accu) Tower yang diangkut menggunakan Mobil Pick Up Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi BN 8034 PB Lalu terdakwa melihat kondisi batrei tersebut, " BARU DAK." Dijawab JEFFRI , " BEKAS, lalu Terdakwa mencoba kondisi listrik Accu tersebut, namun tidak menyala. terdakwa: " BAHAYA DAK BANG" ADE DAK SURAT- SURAT E JEFFRI : " DAK LAH NI BEKAS, NK DIGANTI BARU." DK DE SURAT" Lalu terdakwa menyuruh anak buah terdakwa untuk menurunkan 12 (dua belas) Batrei (accu) Tower dari dalam mobil ke dalam gudang yang beralamat Di Jalan Rawa Bangun NO. 70 Nelayan II Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat, lalu 12 (dua belas) Batrei (accu) Tower Terdakwa timbang dengan berat 420 kg dengan harga perkilo Rp 9.000, lalu ditotalkan menjadi Rp 3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada JEFFRI MORIS. Kemudian, pada tanggal 18 April 2024 terdakwa menghubungi LOLA (Tempat biasa Terdakwa mengirimkan barang bekas di daerah tangerang) untuk memberitahukan akan mengirimkan barang (yang berisikan mengirimkan 12 (dua belas) Batrei (accu) Tower digabungkan dengan accu bekas lainnya, serta besi buruk), lalu Terdakwa kirim melalui mobil EXPEDISI 55, lalu ketika sudah sampai Logam Lestari ditanggerang, lalu IBU LOLA menanyakan kepada terdakwa terkait apakah ada surat-surat baterai / accu tower, namun tidak Terdakwa jawab, lalu IBU LOLA mengirimkan foto faktur perincian barang, seperti hasil timbangan dari Logam (aluminium) dan accu kecil bekas yang mana untuk baterai / accu tower sudah tergabung dengan accu kecil bekas dengan berat 2.893 Kg dikalikan dengan harga perkilo Rp 13.200,= Rp 38.187.600. kemudian, IBU LOLA mengirimkan uang hasil penjualan melalui transfer ke rekening terdakwa. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 15.00 Wib JEFFRI MORIS bersama SDR. WAHID membawa 24 (dua puluh empat) Batrei (accu) Tower yang diangkut menggunakan Mobil Pick Up Suzuki Carry warna putih dengan Nomor Polisi BN 8034 PB, Lalu terdakwa menyuruh anak buah terdakwa untuk menurunkan 24 (dua puluh empat) Batrei (accu) Tower dari dalam mobil ke dalam gudang, lalu 24 (dua puluh empat) Batrei (accu) Tower terdakwa timbang dengan berat 1.224 kg dengan Harga perkilo Rp 9.000 lalu Terdakwa beli

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 11.016.000 dan Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada JEFFRI MORIS. Selanjutnya, Kemudian, pada tanggal 15 Mei 2024 Terdakwa kembali menghubungi LOLA untuk mengirim kembali logam (aluminium) bekas, tembaga bekas, accu kecil bekas dan Baterai (accu) tower, lalu Terdakwa timbang terlebih dahulu barang-barang tersebut lalu Terdakwa masukkan satu persatu barang kembali logam (aluminium) bekas, tembaga bekas, accu kecil bekas dan Baterai (accu) tower sebanyak 24 (dua puluh empat) buah kedalam mobil truck EXPEDISI 55. Lalu pada tanggal 17 Mei 2024 mobil truck EXPEDISI 55 sampai di Tangerang, kembali ditimbang lagi, yang mana untuk 24 (dua puluh empat) buah Baterai (accu) tower digabungkan dengan accu kecil bekas/plastik dengan berat 3.777 Kg dikalikan dengan per/Kg Rp 13.200, = Rp 49.856.400. yang ditransfer masuk dari rekening LOGAM LESTARI ke rekening terdakwa dibulatkan sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

- Bahwa Selain dengan SDR. DEDI CAHYADI als POLGAN, ada orang lain yang ikut bersama dengan JEFFRI MORIS yakni seingat Terdakwa bernama WAHID;
- Bahwa kondisi fisik barang masih bagus namun Terdakwa ada mencoba arus listrik accu baterai tower tersebut, namun tidak hidup lagi dan waktu Terdakwa membeli baterai (accu) tower tidak ada surat menyurat yang diberi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli baterai (accu) tower dari orang lain, selain dari JEFFRI MORIS dan DEDI CAHYADI (Polgan).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan bopol BN 8034 PB;
2. 1 (satu) Lembar STNK mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan nopol BN 8034 PB dengan nomor rangka MHYESL415GJ766051 dan nomor mesin G15AID1053273 atas nama pemilik PT.BILITON JAYA RAYA;
3. 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning merek ineco;
4. 1 (satu) buah tang warna hitam kuning merek ineco;

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah kunci Y warna hitam;
6. 1 (satu) buah dokumen daftar Infentaris Baterai (accu) PT. Telkomsel.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat di bulan Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi JEFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm) (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan atau menjual batrei (accu) tower, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jeffri untuk membawa ke Gudang CV Ripan Jaya milik terdakwa sekaligus rumah terdakwa yang berada di Jalan Rawabangun No.70 Nelayan II Rt000/rw000, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
2. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Saksi Jeffri datang bersama dengan Sdr. DEDI CAHYADI als POLGAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Mobil pick Up Suzuki Carry warna putih Nomor Polisi BN 8034 PB milik PT.BILITON JAYA RAYA yang digunakan untuk mengangkut 12 (dua belas) Batrei (Accu) Tower lalu terdakwa timbang dan didapatkan berat total 420 kg dengan harga Rp9.000,- /kg. sehingga total keseluruhan didapatkan uang sebesar Rp 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Jeffri secara cash. Lalu pada tanggal 18 April 2024 baterai (accu) tersebut terdakwa jual ke Logam Lestari yang berada di Tangerang, Banten dengan menghubungi orang yang bernama LOLA (DPO) untuk memberitahukan akan mengirimkan barang yang berisikan 12 (dua belas) Batrei (accu) Tower digabungkan dengan accu bekas lainnya serta besi buruk, lalu terdakwa kirim melalui mobil EXPEDISI 55 dan oleh LOLA (DPO) ditotalkan untuk baterai / accu tower sudah tergabung dengan accu kecil bekas tersebut beratnya 2.893kg dikalikan dengan Rp13.200,-/kg sehingga totalnya uang yang diterima Rp38.187.600,- (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kemudian LOLA (DPO) mengirimkan uang hasil penjualan melalui transfer ke rekening terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat di bulan Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jefri kembali menghubungi Terdakwa untuk menjual batrei (accu) tower sebanyak 24 (dua puluh empat) batrei (accu) tower. Lalu Saksi Jefri datang bersama Sdr.WAHID

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) ke Gudang CV Ripan Jaya milik terdakwa sekaligus rumah terdakwa yang berada di Jalan Rawabangun No.70 Nelayan II Rt000/rw000, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka mengendarai 1 (satu) unit Mobil pick Up Suzuki Carry warna putih Nomor Polisi BN 8034 PB milik PT.BILITON JAYA RAYA yang digunakan untuk mengangkut 24 (dua puluh empat) Batrei (accu) lalu terdakwa timbang yang mana berat per/satuan Batrei (Accu) Tower tersebut yakni 51Kg. Sehingga 24 buah batrei (accu) Tower x 51 kg = 1.224 kg dikalikan harga Rp9.000,-/kg, didapatkan total keseluruhan uang sebesar Rp11.016.000 (sebelas juta enam belas ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Jeffri secara cash. Lalu pada tanggal 15 Mei 2024 baterai (accu) terdakwa kembali menghubungi LOLA (DPO) untuk memberitahukan akan mengirimkan 24 (dua puluh empat) buah Baterai (accu) tower digabungkan dengan logam (aluminium) bekas, tembaga bekas dan accu kecil bekas/plastik lainnya lalu terdakwa kirim melalui mobil EXPEDISI 55 dan oleh LOLA (DPO) ditimbang lagi serta didapatkan untuk 24 (dua puluh empat) buah Baterai (accu) tower digabungkan dengan logam (aluminium) bekas, tembaga bekas dan accu kecil bekas/plastik lainnya tersebut didapatkan dengan berat total 3.777 Kg dikalikan dengan harga Rp13.200,-/kg sehingga uang yang didapatkan Rp49.856.400,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang ditransfer masuk dari rekening LOGAM LESTARI ke rekening Terdakwa dibulatkan menjadi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa terdakwa dalam membeli 36 (tiga puluh enam) buah baterai (accu) tower yang ditawarkan oleh Saksi JEFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm) tersebut tidak dilengkapi surat menyurat dari baterai (accu) tower, selain itu baterai (accu) tower bukan merupakan barang yang umum diperjualbelikan dimasyarakat dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga dibawah harga standard;
5. Bahwa terdakwa dalam membeli 36 (tiga puluh enam) buah Baterai (accu) tower yang ditawarkan oleh Saksi JEFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm) dengan harga ± Rp14.796.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut sepatutnya dapat menduga bahwa merupakan barang hasil kejahatan

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Saksi JEFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya apabila unsur barang siapa ini dihubungkan dengan perkara ini bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SERI JANUAR Als YAHYA Bin SARIYADI (Alm), dimuka persidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan identitas terdakwa tersebut dengan Identitas terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata identitas terdakwa tersebut sama dan cocok semua, sehingga tidak ada kesalahan maupun kekeliruan terhadap identitas terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan sehingga terdakwa tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang bahwa yang dimaksud tadah adalah perbuatan yang : 1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; 2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain, dalam pasal ini seseorang tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang" (lihat R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm.118);

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya, juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa SERI JANUAR Als YAHYA Bin SARIYADI (Alm) serta didukung pula dengan adanya surat, petunjuk dan barang bukti pada pokoknya menyatakan bahwa bermula pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat di bulan Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi JEFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm) (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan atau menjual baterai (accu) tower, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jeffri untuk membawa ke Gudang CV Ripan Jaya milik terdakwa sekaligus rumah terdakwa yang berada di Jalan Rawabangun No.70 Nelayan II Rt000/rw000, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB Saksi Jeffri datang bersama dengan Sdr.

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI CAHYADI als POLGAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit Mobil pick Up Suzuki Carry warna putih Nomor Polisi BN 8034 PB milik PT.BILITON JAYA RAYA yang digunakan untuk mengangkut 12 (dua belas) Batrei (Accu) Tower lalu terdakwa timbang dan didapatkan berat total 420 kg dengan harga Rp9.000,- /kg. sehingga total keseluruhan didapatkan uang sebesar Rp 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Jeffri secara cash. Lalu pada tanggal 18 April 2024 baterai (accu) tersebut terdakwa jual ke Logam Lestari yang berada di Tangerang, Banten dengan menghubungi orang yang bernama LOLA (DPO) untuk memberitahukan akan mengirimkan barang yang berisikan 12 (dua belas) Batrei (accu) Tower digabungkan dengan accu bekas lainnya serta besi buruk, lalu terdakwa kirim melalui mobil EXPEDISI 55 dan oleh LOLA (DPO) ditotalkan untuk baterai / accu tower sudah tergabung dengan accu kecil bekas tersebut beratnya 2.893kg dikalikan dengan Rp13.200,-/kg sehingga totalnya uang yang diterima Rp38.187.600,- (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kemudian LOLA (DPO) mengirimkan uang hasil penjualan melalui transfer ke rekening terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat di bulan Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jefri kembali menghubungi Terdakwa untuk menjual baterai (accu) tower sebanyak 24 (dua puluh empat) baterai (accu) tower. Lalu Saksi Jefri datang bersama Sdr.WAHID (DPO) ke Gudang CV Ripan Jaya milik terdakwa sekaligus rumah terdakwa yang berada di Jalan Rawabangun No.70 Nelayan II Rt000/rw000, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka mengendarai 1 (satu) unit Mobil pick Up Suzuki Carry warna putih Nomor Polisi BN 8034 PB milik PT.BILITON JAYA RAYA yang digunakan untuk mengangkut 24 (dua puluh empat) Batrei (accu) lalu terdakwa timbang yang mana berat per/satuan Batrei (Accu) Tower tersebut yakni 51Kg. Sehingga 24 buah baterai (accu) Tower x 51 kg = 1.224 kg dikalikan harga Rp9.000,-/kg, didapatkan total keseluruhan uang sebesar Rp11.016.000 (sebelas juta enam belas ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Jeffri secara cash. Lalu pada tanggal 15 Mei 2024 baterai (accu) terdakwa kembali menghubungi LOLA (DPO) untuk memberitahukan akan mengirimkan 24 (dua puluh empat) buah Baterai (accu) tower digabungkan dengan logam (aluminium) bekas, tembaga bekas dan accu kecil bekas/plastik lainnya lalu terdakwa kirim melalui mobil EXPEDISI 55 dan oleh LOLA (DPO) ditimbang lagi serta didapatkan untuk 24 (dua puluh empat) buah Baterai (accu) tower digabungkan dengan logam

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(aluminium) bekas, tembaga bekas dan accu kecil bekas/plastik lainnya tersebut didapatkan dengan berat total 3.777 Kg dikalikan dengan harga Rp13.200,-/kg sehingga uang yang didapatkan Rp49.856.400,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer masuk dari rekening LOGAM LESTARI ke rekening Terdakwa dibulatkan menjadi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa dalam membeli 36 (tiga puluh enam) buah baterai (accu) tower yang ditawarkan oleh Saksi JEFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm) tersebut tidak dilengkapi surat menyurat dari baterai (accu) tower, selain itu baterai (accu) tower bukan merupakan barang yang umum diperjualbelikan dimasyarakat dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga dibawah harga standard;

Menimbang bahwa terdakwa dalam membeli 36 (tiga puluh enam) buah Baterai (accu) tower yang ditawarkan oleh Saksi JEFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm) dengan harga \pm Rp14.796.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut sepatutnya dapat menduga bahwa merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi JEFRI MORIS als JEFFRY MORIS als JEFFRY Bin MORIS (alm); Dengan demikian unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada perdamaian dengan pihak saksi korban dipersidangan, pada saat pemeriksaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Seri Januar Alias Yahya Bin Sariyadi (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan Mopol BN 8034 PB;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna putih dengan nopol BN 8034 PB dengan nomor rangka MHYESL415GJ766051 dan nomor mesin G15AID1053273 atas nama pemilik PT.BILITON JAYA RAYA;
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam kuning merek ineco;
 - 1 (satu) buah tang warna hitam kuning merek ineco;
 - 1 (satu) buah kunci Y warna hitam.
 - 1 (satu) buah dokumen daftar Infentaris Baterai (accu) PT. Telkomsel.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Jeffri Moris.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024,

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan M Alwi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti,S.H.,M.H.

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan Nomor 342/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)